



P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

LEWI UAMANG, Tempat/Tanggal Lahir: Hoya, 16 Oktober 1979, Pekerjaan:

Karyawan BUMN, Alamat: Jalan Petrosea (Busiri Ujung) Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 9 Desember 2021 di dalam register Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Tim telah mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP-E Nomor : 9109101610790001 dan Kartu keluarga Nomor : 9109102611100008 adalah **LEWI UAMANG**;
2. Bahwa dalam keseharian Pemohon, sering dipanggil dengan nama LEWI UAMANG oleh anak-anak Pemohon, namun oleh orang tua-tua juga sering memanggil Pemohon dengan nama LEWI MENEWI UAMANG, sehingga baik LEWI UAMANG maupun LEWI MENEWI UAMANG adalah benar nama dari Pemohon;
3. Bahwa saat ini Pemohon sudah Pensiun dari Pekerjaan sebagai Karyawan PT Freeport, dan bermaksud mengurus hak-hak Pemohon sebagai Peserta JAMSOSTEK, namun terkendala pada perbedaan data Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan data Pemohon yang tercantum dalam Kartu Peserta JAMSOSTEK;
4. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Tertulis dan dibaca LEWI UAMANG Tempat dan Tanggal Lahir : Hoya 16

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1979 sementara yang tercantum dalam Kartu JAMSOSTEK yakni Nama LEWI MENEWI UAMANG, lahir pada tanggal 14 Desember 1862, sehingga terkesan sebagai dua orang yang berbeda, namun sesungguhnya adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

5. Bahwa untuk maksud sebagaimana diterangkan dalam point angka (4) tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan yakni LEWI UAMANG sebagaimana tercantum dalam KTP-E Nomor: 9109101610790001 dan Kartu keluarga Nomor: 9109102611100008 maupun LEWI MENEWI UAMANG sebagaimana terinput dalam Kartu Peserta Jamsostek Nomor : 00110049954 adalah orang yang sama yakni Pemohon;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **LEWI UAMANG** sebagaimana tercantum dalam KTP-E Nomor : 9109101610790001 dan Kartu keluarga Nomor : 9109102611100008 maupun LEWI MENEWI UAMANG sebagaimana terinput dalam Kartu Peserta Jamsostek Nomor : 00110049954 adalah orang yang sama yakni Pemohon;
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109101610790001 atas nama Lewi Uamang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109102611100008 atas nama kepala keluarga Lewi Uamang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek atas nama Lewi Menewi Uamang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Permohonan Nomor: 04/Distrik-Hoya/2021 yang dibuat oleh Kepala Distrik Hoya tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai sedangkan bukti P-4 merupakan bukti asli sehingga secara formil dapat diterima dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Apeau Uamang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena Pemohon memiliki data identitas yang berbeda pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Peserta Jamsostek sehingga menyulitkan Pemohon untuk mengambil dana pensiun milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan KK tercantum Lewi Uamang sedangkan dalam Kartu Peserta Jamsostek tercantum Lewi Menewi Uamang;
- Bahwa nama Lewi Uamang dan Lewi Menewi Uamang adalah orang yang sama karena nama Lewi Uamang adalah nama panggilan sehari-hari sedangkan nama Lewi Menewi Uamang adalah nama yang diberikan oleh orang tua;
- Bahwa Lewi Uamang dan Lewi Menewi Uamang adalah benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang hadir di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama antara Lewi Uamang dan Lewi Menewi Uamang adalah untuk mengambil dana pensiun milik Pemohon sebagai peserta Jamsostek;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon adalah bukan upaya Pemohon memakai atau mengganti identitas Pemohon dengan orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap permohonan persamaan nama tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Yelinus Uamang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena Pemohon memiliki data identitas yang berbeda pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Peserta Jamsostek sehingga menyulitkan Pemohon untuk mengambil dana pensiun milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan KK tercantum Lewi Uamang sedangkan dalam Kartu Peserta Jamsostek tercantum Lewi Menewi Uamang;
- Bahwa nama Lewi Uamang dan Lewi Menewi Uamang adalah orang yang sama karena nama Lewi Uamang adalah nama panggilan sehari-hari sedangkan nama Lewi Menewi Uamang adalah nama yang diberikan oleh orang tua;
- Bahwa Lewi Uamang dan Lewi Menewi Uamang adalah benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang hadir di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama antara Lewi Uamang dan Lewi Menewi Uamang adalah untuk mengambil dana pensiun milik Pemohon sebagai peserta Jamsostek;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon adalah bukan upaya Pemohon memakai atau mengganti identitas Pemohon dengan orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap permohonan persamaan nama tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan Lewi Uamang sebagaimana tercantum dalam KTP-E Nomor: 9109101610790001 dan Kartu keluarga Nomor: 9109102611100008 maupun Lewi Menewi Uamang sebagaimana terinput dalam Kartu Peserta Jamsostek Nomor : 00110049954 adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Apeau Uamang dan Yelinus Uamang;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta berdasarkan keterangan Saksi Apeau Uamang dan Saksi Yelinus Uamang diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki data identitas yang berbeda pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Peserta Jamsostek sehingga menyulitkan Pemohon untuk mengambil dana pensiun milik Pemohon. Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan KK tercantum Lewi Uamang (bukti P-1 dan bukti P-2) sedangkan dalam Kartu Peserta Jamsostek tercantum Lewi Menewi Uamang (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Apeau Uamang dan Saksi Yelinus Uamang bahwa nama Lewi Uamang dan Lewi Menewi Uamang adalah orang yang sama karena nama Lewi Uamang adalah nama panggilan sehari-hari sedangkan nama Lewi Menewi Uamang adalah nama yang diberikan oleh orang tua. Bahwa Lewi Uamang dan Lewi Menewi Uamang adalah benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang hadir di persidangan. Para Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama antara Lewi Uamang dan Lewi Menewi Uamang adalah untuk mengambil dana pensiun milik Pemohon sebagai peserta Jamsostek;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Apeau Uamang dan Saksi Yelinus Uamang menerangkan bahwa permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon adalah bukan upaya Pemohon memakai atau mengganti identitas Pemohon dengan orang lain dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap permohonan persamaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Permohonan pembatalan perkawinan;
6. Permohonan pengangkatan anak;
7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
8. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
9. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Lewi Uamang sebagaimana tercantum dalam KTP-E Nomor: 9109101610790001 dan Kartu keluarga Nomor: 9109102611100008 maupun Lewi Menewi Uamang sebagaimana terinput dalam Kartu Peserta Jamsostek Nomor : 00110049954 adalah orang yang sama yakni Pemohon, menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Lewi Uamang sebagaimana tercantum dalam KTP-E Nomor: 9109101610790001 dan Kartu keluarga Nomor: 9109102611100008 maupun Lewi Menewi Uamang sebagaimana terinput dalam Kartu Peserta Jamsostek Nomor: 00110049954 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti

Hakim

Veni Sara, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 90.000,00
3.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
4.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)